



P U T U S A N

NO.170/Pid.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ALI KADIR Alias ALI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 11 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Kernek;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;



²**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Oktober 2013 No. 170/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Oktober 2013 No. 170/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Ali Kadir alias Ali** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI KADIR ALIAS ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 487 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI KADIR ALIAS ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pecahan botol BIR Bintang warna hijau terdapat lumuran darah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannyadan telah pula mendengar duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Oktober 2013, No.Reg.Perkara: PDM-57/LIMBO/1013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALI KADIR Alias ALI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di jalan Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) terhadap Saksi Hasan Abas Alias Gode dimana ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang pernah dijatuhkan kepadanya,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang tempatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

tidak jauh dari jalan Desa Tilango, terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras. Tiba-tiba terdakwa melihat saksi Irfat Abas Alias Ifan mengenderai sepeda motor dengan kencang dimana suara knalpot dari sepeda motor tersebut sangat keras yang menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut berusaha menegur saksi Irfan Abas Alias Ifan termasuk saksi Rahmad Kango Alias Ama.

Bahwa pada saat itu saksi Rahmad Kango Alias Ama menegur saksi Irfan Abas Alias Ifan dengan kalimat yang intinya yaitu “jangan mengenderai sepeda motor laju-laju dan bunyi knalpot yang keras, karena ada anak kecil yang sedang sakit”, tetapi teguran tersebut tidak diterima dengan baik oleh saksi Irfan Abas Alias Ifan malah saksi Irfan Abas Alias Ifan marah dan mengajak berkelahi kepada saksi Rahmad Kango Alias Ama.

Bahwa pada saat saksi Irfan Abas Alias Ifan sedang bertengkar mulut dengan saksi Rahmad Kango Alias Ama, kemudian datang saksi Hasan Abas Alias Gode untuk membantu saksi Irfan Abas Alias Ifan kemudian saksi Rahmad Kango Alias Ama pergi ke pekarangan depan rumahnya untuk menghindari terjadinya perkelahian. Kemudian saksi Irfan Abas Alias Ifan tetap berteriak-teriak meminta berkelahi di jalan, pada saat itu juga terdakwa mendatangi saksi Irfan Abas Alias Ifan dan saksi Hasan Abas Alias Gode sambil berkata “torang ini basudara ka gode”, tetapi saksi Hasan Abas Alias Gode tidak menjawab malah saksi Hasan Abas Alias Gode menendang perut terdakwa.

Bahwa setelah saksi Abas Alias Gode menendang perut terdakwa, kemudian terdakwa pergi kembali ke tempat terdakwa pada saat minum-minuman keras untuk mengambil sebuah botol Bir Bintang, setelah terdakwa mendapatkan sebuah botol Bir Bintang kemudian terdakwa memegang botol Bir Bintang tersebut dengan tangan kanan terdakwa sambil membawanya menuju ke arah saksi Hasan Abas Alias Gode,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan botol Bir Bintang tersebut ke sebuah batu sehingga botol Bir Bintang tersebut pecah di bagian tengah tetapi bagian kepala sampai setengahnya masih dipegang oleh terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa berada di dekat saksi Hasan Abas Alias Gode, kemudian terdakwa dari arah depan saksi Hasan Abas Alias Gode menusukkan botol tersebut ke arah perut saksi Hasan Abas Alias Gode dan mengenai bagian perut dari saksi Hasan Abas Alias Gode, setelah itu kemudian terdakwa menghujamkan kembali botol tersebut ke arah punggung kiri saksi Hasan Abas Alias Gode dan mengenai punggung kiri dari saksi Hasan Abas Alias Gode. Bahwa pada saat botol tersebut mengenai punggung kiri dari saksi Hasan Abas Alias Gode, botol tersebut mengalami pecah sehingga pecahan dari botol tersebut sempat menempel di bahu kiri saksi Hasan Abas Alias Gode dan melukai leher dari saksi Hasan Abas Alias Gode.

Bahwa setelah kejadian tersebut di atas saksi Hasan Abas Alias Gode mengalami luka robek pada perut, punggung kiri dan leher bagian kiri dan mengeluarkan darah sebagai mana di terangkan dalam hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/Peng/RS /467/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Amin Wahidji selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek di daerah leher sebelah kiri ukuran lima kali empat kali lima centimeter titik;
- Luka robek di punggung kiri ukuran enam kali dua kali empat centimeter titik;
- Luka robek di daerah perut ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter dan luka robek ukuran dua kali dua kali lima centimeter titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat /Kesimpulan

Diagnosa :

Luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik.

Bahwa terdakwa sebelum kejadian tersebut di atas telah pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Putusan Pengaduan Negeri Gorontalo Nomor :218/Pid.B/2011 PN.Gtlo pada tanggal 15 Nopember 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 487 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Hasan Abas alias Gode, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditikam dengan menggunakan pecahan botol oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan di depan rumah saksi Ama di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut saksi beserta saksi Irfan Abas sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya saksi dari dimana saksi mengendarai motor sendiri sedangkan saksi Irfan Abas juga mengendarai motornya sendiri. Pada saat posisi motor berada di jalan di sekitar rumah saksi Ama, kecepatan motor yang dikendarai oleh saksi Irfan



Abas sedang tinggi dan suara knalpot motornya terdengar keras. Kemudian tiba-tiba saksi Ama menegur saksi Irfan Abas dengan kalimat “Kenapa kamu laju-laju, Irfan jangan terlalu laju”, kemudian saksi Irfan Abas menjawab dengan nada emosi dengan kalimat “Kenapa ngana marah mo panggil sengkel?”. Kemudian setelah itu terjadi adu mulut antara saksi Ama dengan saksi Irfan Abas;

- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut kemudian saksi mendekati tempat kejadian untuk membela saksi Irfan Abas, kemudian saksi Ama mengatakan kalimat “tunggu kita”, sambil lari masuk kedalam pekarangan rumahnya. Tidak lama kemudian saksi Ama datang dari arah rumahnya dengan membawa sebuah potongan balok kayu, kemudian saksi berkata kepada saksi Ama dengan kalimat “kenapa so bagini torang ini masih ba sudara”, kemudian balok yang dipegang oleh saksi Ama di lepaskannya;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat kejadian setelah itu saksi berkata kepada terdakwa dengan kalimat “jangan ikut campur”, kemudian terdakwa langsung bergerak hendak memukul saksi Irfan Abas tetapi terdakwa tidak sempat karena saksi langsung menendang perut dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian setelah beberapa saat terdakwa datang kembali dengan membawa botol yang sudah pecah dan terdakwa langsung menusukkan botol tersebut ke arah perut saksi dari arah depan saksi sehingga botol tersebut mengenai perut saksi kemudian terdakwa menusukkan kembali botol tersebut ke arah bahu saksi dan mengenai bahu kiri saksi sehingga botol tersebut menancap di bahu kiri saksi. Pada saat terdakwa mencabut botol tersebut dari bahu kiri saksi



⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pecahan botol tersebut ada yang tertinggal di bahu kiri saksi dan ada yang mengenai leher saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian perut, luka robek di bahu sebelah kiri dan luka di bagian leher sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi sempat di opname di Rumah Sakit RRSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai saat ini luka yang dialami oleh saksi belum sembuh total karena masih sering terasa nyeri;

2. Saksi Irman Abas Alias Ifan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penikaman dengan menggunakan pecahan botol oleh terdakwa terhadap Hasan Abas Alias Gode;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung terdakwa menikam saksi Hasan Abas Alias Gode;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan di depan rumah saksi Ama di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut saksi beserta saksi Hasan Abas sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya saksi Hasan Abas dari rumah saksi dimana saksi mengendarai motor sendiri sedangkan saksi Hasan Abas juga mengendarai motornya sendiri. Pada saat posisi motor berada di jalan di sekitar rumah saksi Ama, kecepatan motor yang dikendarai oleh saksi sedang tinggi dan suara knalpot motornya terdengar keras. Kemudian tiba-tiba saksi Ama menegur saksi dengan kalimat “Kenapa kamu laju-laju, Irfan jangan terlalu laju”, kemudian saksi menjawab dengan nada



emosi dengan kalimat “Kenapa ngana marah mo panggil sengel?”. Kemudian setelah itu terjadi adu mulut antara saksi Ama dengan saksi;

- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut kemudian saksi Hasan Abas mendekati tempat kejadian untuk membela saksi, kemudian saksi Ama mengatakan kalimat “tunggu kita”, sambil lari masuk kedalam pekarangan rumahnya. Tidak lama kemudian saksi Ama datang dari arah rumahnya dengan membawa sebuah potongan balok kayu, kemudian saksi Hasan Abas berkata kepada saksi Ama dengan kalimat “kenapa so bagini torang ini masih ba sudara”, kemudian balok yang dipegang oleh saksi Ama di lepaskannya;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat kejadian setelah itu saksi Hasan Abas berkata kepada terdakwa dengan kalimat “jangan ikut campur”, kemudian terdakwa langsung bergerak hendak memukul saksi tetapi terdakwa tidak sempat memukul karena saksi Hasan Abas langsung menendang perut dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian setelah beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa botol yang sudah pecah dan terdakwa langsung menusukkan botol tersebut ke arah perut saksi Hasan Abas dari arah depan saksi sehingga botol tersebut mengenai perut saksi Hasan Abas kemudian terdakwa menusukkan kembali botol tersebut ke arah bahu saksi Hasan Abas dan mengenai bahu kiri saksi Hasan Abas sehingga botol tersebut menancap di bahu kiri saksi Hasan Abas kemudian saksi Hasan Abas berteriak dengan kalimat “Ama so basah kita”.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Hasan Abas mengalami luka robek di bagian perut, luka robek di bahu sebelah kiri dan luka di bagian leher sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah;



- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi kira-kira 4 (empat) meter dari tempat kejadian dan pada saat itu tempat kejadian dalam kondisi terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi sempat di opname di Rumah Sakit RRSUD Aloeie Saboe Kota Gorontalo selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai saat ini luka yang dialami oleh saksi belum sembuh total karena masih sering terasa nyeri.

3. Saksi Ibrahim Suleman Alias Ibu Alias Ance, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan di depan rumah saksi Ama di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kejadian penikaman terhadap Hasan Abas Alias Gode, saksi datang dengan menggendarai Bentor kemudian saksi di cegat oleh Iran Abas untuk membawa Hasan Abas ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi dari Hasan Abas dalam keadaan berlumuran darah dimana baju yang dipakai oleh Hasan Abas sudah berdarah dan Hasan Abas sudah lemah;
- Bahwa kemudian saksi membawa Hasan Abas menuju Rumah Sakit RSUD Aloeie Saboe.

4. Saksi Rahmat A. Kango, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penikaman dengan menggunakan pecahan botol oleh terdakwa terhadap Hasan Abas Alias Gode;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tetapi saksi tidak melihat langsung terdakwa menikam Hasan Abas Alias Gode;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan di depan rumah saksi Ama di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut saksi sedang nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor yang keras mendekati tempat tersebut. Bahwa setelah sepeda motor tersebut mendekat dengan kecepatan yang tinggi saksi kemudian menegur pengendara sepeda motor tersebut yang ternyata adalah saksi Irfan Hasan. Kemudian saksi menegur Irfan Hasan dengan kalimat "Fan sudah lat so tengah malam yang di depan rumah ada anak sakit", kemudian Irfan Abas menjawab dengan nada emosi sambil mencekek leher saksi dengan kalimat "Ngana mo lawan pa kita, kita tidak takut pangana mo sengkel torang?". Kemudian setelah itu terjadi adu mulut antara saksi dengan Irfan Hasan;
- Bahwa benar ketika melihat peristiwa tersebut kemudian Hasan Abas mendekati tempat kejadian dan langsung menunjuk-nunjuk saksi sambil berkata "ngana mo lawan torang dua", kemudian saksi lari kedalam pekarangan rumahnya. Pada saat itu Irfan Hasan dan Hasan Abas masih berada di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengajak berkelahi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang ke tempat kejadian setelah itu Hasan Abas berkata kepada terdakwa dengan kalimat "jangan ikut campur", kemudian terdakwa langsung bergerak hendak memukul saksi tetapi terdakwa



tidak sempat memukul karena Hasan Abas langsung menendang perut dari terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian setelah beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa botol yang sudah pecah dan terdakwa langsung menusukkan botol tersebut ke arah perut Hasan Abas dari arah depan saksi sehingga botol tersebut mengenai perut Hasan Abas kemudian terdakwa menusukkan kembali botol tersebut ke arah bahu Hasan Abas dan mengenai bahu kiri Hasan Abas sehingga botol tersebut menancap di bahu kiri Hasan Abas kemudian saksi Hasan Abas berteriak dengan kalimat “Ama so basah kita”.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ada yang dibantah dan ada pula yang dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penikaman dengan menggunakan pecahan botol oleh benar dilakukan oleh terdakwa terhadap Hasan Abas Alias Gode;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan di depan rumah saksi Ama di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut terdakwa sedang nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya tidak jauh dari rumah Ama sambil minum-minuman beralkohol (Bir Bintang), kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor yang keras mendekati tempat tersebut. Bahwa setelah sepeda motor tersebut mendekat dengan kecepatan yang tinggi, Ama kemudian menegur pengendara sepeda motor tersebut yang ternyata adalah Irfan Hasan. Kemudian saksi menegur Irfan Hasan dengan kalimat “Fan sudah lat



so tengah malam yang di depan rumah ada anak sakit”, kemudian Irfan Abas menjawab dengan nada emosi sambil mencekek leher saksi dengan kalimat “Ngana mo lawan pa kita, kita tidak takut pangana mo sengel torang?”. Kemudian setelah itu terjadi adu mulut antara saksi dengan Irfan Hasan;

- Bahwa ketika melihat peristiwa tersebut kemudian Hasan Abas mendekati tempat kejadian dan langsung menunjuk-nunjuk saksi sambil berkata “ngana mo lawan torang dua”, kemudian saksi lari kedalam pekarangan rumahnya. Pada saat itu Iran Hasan dan Hasan Abas masih berada di depan rumah saksi sambil berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar dari rumah dan mengajak berkelahi;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat kejadian setelah itu saksi Hasan Abas berkata kepada terdakwa dengan kalimat “jangan ikut campur”, saksi Hasan Abas langsung menendang perut dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat minum-minum, pada saat berada di tempat minum-minum kemudian terdakwa mengambil sebuah botol Bir Bintang yang sudah kosong. Pada saat terdakwa hendak berjalan menuju tempat kejadian kemudian terdakwa memecahkan botol Bir Bintang tersebut dengan cara dimana terdakwa memegang leher dari botol kemudian botol tersebut dipukulkan oleh terdakwa ke sebuah batu hingga pecah menjadi dua bagian. Kemudian yang sebagiannya yaitu dari bagian leher sampai bagian tengah botol terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian terdakwa berjalan menuju tempat kejadian dengan membawa botol yang sudah pecah dan terdakwa langsung menusukkan botol tersebut ke arah perut Hasan Abas dari arah depan saksi sehingga botol tersebut mengenai perut Hasan Abas kemudian terdakwa menusukkan kembali botol tersebut ke arah bahu saksi



Hasan Abas dan mengenai bahu kiri Hasan Abas sehingga botol tersebut menancap di bahu kiri Hasan Abas dan botol tersebut sempat mengenai tangan terdakwa hingga robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 487 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Perbuatan tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa **Ali Kadir alias Ali** dipersidangan membenarkan bahwa dirinyalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya, sehingga terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan “*tindak pidana material*”, jadi tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, setelah saksi Abas Alias Gode menendang perut terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke tempat terdakwa minum-minuman keras untuk mengambil sebuah botol bir bintang, setelah terdakwa mendapatkan sebuah botol bir bintang kemudian terdakwa memegang botol tersebut dengan tangan kanan sambil membawanya menuju ke arah saksi Hasan Abas Alias Gode yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, dimana sebelumnya terdakwa memukulkan botol tersebut ke sebuah batu sehingga pecah di bagian tengah tetapi bagian kepala sampai setengahnya masih dipegang oleh terdakwa. Saat terdakwa berada di dekat saksi



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Abas Alias Gode, dari arah depan saksi Hasan Abas Alias Gode menusukkan botol tersebut kearah saksi Hasan Abas Alias Gode dan mengenai bagian perut, punggung kiri dari saksi Hasan Abas Alias Gode. Bahwa pada saat botol tersebut mengenai punggung kiri dan leher bagian kiri dari saksi Hasan Abas Alias Gode;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut adalah berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 353/Peng/RS /467/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Amin Wahidji selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek di daerah leher sebelah kiri ukuran lima kali empat kali lima centimeter titik;
- Luka robek di punggung kiri ukuran enam kali dua kali empat centimeter titik;
- Luka robek di daerah perut ukuran tiga kali tiga kali tiga centimeter dan luka robek ukuran dua kali dua kali lima centimeter titik.

Pendapat /Kesimpulan

Diagnosa :

Luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tajam titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Perbuatan tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷ putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit atau luka saksi Hasan Abas Alias Gode dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan rumah saksi Rahmad Kango Alias Ama. Terbukti bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 218/Pid.B/2011 PN.Gtlo pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo 487 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, kepada terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 487, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALI KADIR Alias ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah pecahan botol BIR Bintang warna hijau terdapat lumuran darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 06 Januari 2014** oleh **ZAUFİ AMRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H. M.H.** dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, masing-masing



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 08 Januari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KETUT SUKADANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri **BAGINDA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

RUSTAM PARLUHUTAN, S.H, M.H.

ZAUFU AMRI, S.H.

LELY TRIANTINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I KETUT SUKADANA, S.H.